



PUTUSAN

Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUNI MARPAUNG alias PAUNG;**
2. Tempat Lahir : Sipahutar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 26 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Daerah Simpang Kuntulanak Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andi Nugraha, S.H., M.H. dan Aktony Seni, S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 September 2024, dibawah register nomor 415/P.SK/2024/PN.Rhl ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 02 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-119/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI MARPAUNG ALIAS PAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI MARPAUNG ALIAS PAUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) plastic yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- ❖ 1 (satu) sendok kecil dari pipet.
- ❖ 1 (satu) kotak rokok merk Surya.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah.
- ❖ Uang sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ADJI ZULIMAR NASUTION.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 23 September 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Marpaung alias Paung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- Uang Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 100/Akta Pid./2024/PN.Rhl jo Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 100/Akta Pid./2024/PN.Rhl jo Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 100/Akta

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid./2024/PN.Rhl jo Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum;;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 100/Akta Pid./2024/PN.Rhl jo Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

KESATU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Adji Zulimar Nasution dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira sore hari (2) hari sebelum penangkapan atas diri saksi Adji Zulimar Nasution dan Terdakwa), saksi Adji Zulimar Nasution meminta tolong kepada Terdakwa yang sedang duduk di warung tuak untuk menemani saksi Adji Zulimar Nasution

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu saksi Adji Zulimar Nasution tidak menjelaskan apa keperluan permintaan tolong tersebut;

Menimbang, bahwa saat berada di tengah jalan, Terdakwa bertanya kepada saksi Adji Zulimar Nasution, mau kemana kita dan mau ngapain dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi Adji Zulimar Nasution menjawab mau mengambil barang narkotika jenis shabu di sawitan dan saat Terdakwa complain kepada saksi Adji Zulimar Nasution dengan bertanya, mengapa harus mengajak saya, namun saksi Adji Zulimar Nasution diam saja;

Menimbang, bahwa sesampainya di sawitan, Terdakwa melihat saksi Adji Zulimar Nasution mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tepat di bawah pelepah daerah sawitan dan selanjutnya Terdakwa juga melihat saksi Adji Zulimar Nasution meletakkan uang di tempat pelepah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa melihat saksi Adji Zulimar Nasution mempacketkan 1 (satu) bungkus narkotika tersebut menjadi beberpa paket dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan saat itu Terdakwa tidak ikut membantu, hanya melihat saja sambil minum tuak dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adji Zulimar Nasution menerangkan bahwa shabu tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket dan 6 (enam) paket diantaranya diisap oleh saksi Adji Zulimar Nasution bersama-sama dengan temannya (Terdakwa tidak ikut mengisap shabu tersebut) dan sisanya 14 (empat belas) paket dimasukkan ke dalam kotak rokok dan 2 (dua) hari kemudian, yakni pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Adji Zulimar Nasution ditangkap oleh Petugas Kepolisian di warung tuak miliknya dan setelah ditemukan barang bukti tersebut serta dilakukan interogasi kepada saksi Adji Zulimar Nasution, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang saat itu sedang menuju ke warung tuak milik saksi Adji Zulimar Nasution dengan maksud untuk meminum tuak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang membonceng saksi Adji Zulimar Nasution tersebut baik sebelum maupun sesudah saksi Adji Zulimar Nasution mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tepat di bawah pelepah daerah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR



sawitan, yang selanjutnya Terdakwa melihat saksi Adji Zulimar Nasution memampatkan 1 (satu) bungkus narkoba tersebut menjadi beberapa paket dan memasukkannya ke dalam kotak rokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam posisi / keadaan menguasai narkoba tersebut, melainkan narkoba tersebut berada dalam penguasaan saksi Adji Zulimar Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dakwaan yang patut dan adil untuk dibuktikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Mengenai unsur I: Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I: setiap orang, telah terbukti;



Mengenai unsur II: Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut dalam unsur II ini terbukti, maka unsur II ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata saat di tengah jalan, Terdakwa mendengar sendiri penjelasan dari saksi Adji Zulimar Nasution yang menjawab pertanyaan Terdakwa, yang bertanya mau kemananya kita dan mau ngapain, yang dijawab saksi Adji Zulimar Nasution: mau mengambil barang narkoba jenis shabu di sawitan dan selanjutnya Terdakwa melihat saksi Adji Zulimar Nasution mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tepat di bawah pelepah daerah sawitan dan selanjutnya Terdakwa juga melihat saksi Adji Zulimar Nasution meletakkan uang di tempat pelepah tersebut dan kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa melihat saksi Adji Zulimar Nasution mempacketkan 1 (satu) bungkus narkoba tersebut menjadi beberapa paket dan memasukkannya ke dalam kotak rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adji Zulimar Nasution menerangkan bahwa shabu tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket dan 6 (enam) paket diantaranya diisap oleh saksi Adji Zulimar Nasution bersama-sama dengan temannya (Terdakwa tidak ikut mengisap shabu tersebut) dan sisanya 14 (empat belas) paket dimasukkan ke dalam kotak rokok;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adji Zulimar Nasution tersebut besesuaian dengan keterangan saksi-saksi M. Alwin Sianipar dan Alexander Alias Alex, yang pada pokoknya pada saat melakukan penangkapan atas diri saksi Adji Zulimar Nasution telah ditemukan 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/10278/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,19 gram termasuk plastik sebagai pembungkusnya/berat bersih 0,68 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0495/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih berat netto 0,68 gram milik Adji Zulimar Nasution Als Adji Bin Mulyadi Efendi Nasution adalah benar positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang diambil saksi Adji Zulimar Nasution dari bawah pelepah di daerah sawitan tersebut, yang kemudian meletakkan uang sebagai penggantinya, dapat untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, sebagai persediaan Narkotika Golongan I oleh saksi Adji Zulimar Nasution atau untuk dijual kepada orang lain ataupun disalahgunakan untuk diri sendiri oleh saksi Adji Zulimar Nasution, sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa yang komplain (keberatan) kepada saksi Adji Zulimar Nasution, dengan bertanya, mengapa harus mengajak saya, (namun saksi Adji Zulimar Nasution diam saja), menunjukkan bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan saksi Adji Zulimar Nasution yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang salah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sisi lain, setiap Undang-Undang yang diumumkan dalam Lembaran Negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahuinya tentang isi undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Adji Zulimar Nasution tersebut adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN), namun Terdakwa tidak melakukannya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II: Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenaar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 23 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan;
2. Uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara pidana ini, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI MARPAUNG alias PAUNG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan;
 - Uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H., M.H. dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan

Nainggolan, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 643/PID.SUS/2024/PT PBR